



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat

KPU ...

KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
9. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat desa atau nama lain.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara di luar negeri.
12. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;

f. kepentingan ...

- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB II TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Tahapan Persiapan;
- b. Tahapan Pelaksanaan; dan
- c. Tahapan Penyelesaian.

Pasal 5

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas program:

- a. penyusunan, penetapan, dan pengundangan peraturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih;
- c. simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan dan PPLN;
- e. pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu *Adhoc*;
- f. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program:

- a. penyusunan Daftar Pemilih;
- b. pencalonan;
- c. kampanye dan masa tenang;
- d. pemungutan dan penghitungan suara putaran I;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara putaran I;
- f. penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I;
- g. kampanye putaran II (penajaman visi, misi, dan program);
- h. pemungutan dan penghitungan suara putaran II;
- i. rekapitulasi hasil penghitungan suara II;
- j. penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II;
- k. pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasal 7

Tahapan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas program:

- a. pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu *Adhoc*;
- b. evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi kepada KPU;
- c. evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU kepada Presiden dan DPR;
- d. penyusunan dokumentasi;
- e. pengelolaan arsip.

Pasal 8

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Wakil Kepala Biro Hukum



Sri Parkhatin

Lampiran
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor 4 Tahun 2014
 Tentang
 Tahapan, Program, dan Jadwal
 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden
 dan Wakil Presiden Tahun 2014

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
PERSIAPAN			
1. Penyusunan, penetapan, dan pengundangan peraturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Des 2013 s/d 31 Mei 2014		Dilaksanakan oleh KPU
2. Sosialisasi, publikasi, dan pendidikan Pemilih	3 Mar s/d 20 Okt 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan instansi terkait
3. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS	1 Mei s/d 30 Jun 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
4. Rapat kerja, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis bagi KPU pada setiap tingkatan dan PPLN	3 Mar s/d 30 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
5. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu <i>Adhoc</i> : a. PPK, PPS dan PPSLN b. KPPS dan KPPSLN c. Pantarlih dan Pantarlih LN	10 Apr s/d 30 Agust 2014		
6. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden: a. Putaran I b. Putaran II	3 Mar s/d 8 Juli 2014 22 Juli s/d 8 Sept 2014		Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS
PELAKSANAAN			
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
1. Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 kepada Kemendagri	3 s/d 23 Mar 2014		Dilaksanakan oleh KPU
2. Penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD menjadi DPS Pemilu Presiden dan	24 s/d 30 Mar 2014		Dilaksanakan oleh KPU

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
Wakil Presiden			
3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih			
a. Sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dengan DPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih baru pasca Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	11 s/d 20 Apr 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
b. Pemutakhiran terhadap Pemilih yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 dan DPTb	21 Apr s/d 10 Mei 2014		Dilaksanakan oleh PPS
4. Penetapan DPS hasil pemutakhiran	11 s/d 12 Mei 2014		Dilaksanakan oleh PPS
5. Pengumuman DPS hasil pemutakhiran	13 s/d 19 Mei 2014		Dilaksanakan oleh PPS
6. Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil pemutakhiran	20 s/d 26 Mei 2014		Dilaksanakan oleh PPS
7. Perbaikan terhadap DPS hasil pemutakhiran	27 Mei s/d 2 Juni 2014		Dilaksanakan oleh PPS
8. Penetapan dan rekapitulasi DPT			
a. Penyusunan DPT di PPS	3 s/d 4 Juni 2014		Dilaksanakan oleh PPS
b. Penyusunan dan rekapitulasi di PPK	5 s/d 6 Juni 2014		Dilaksanakan oleh PPK
c. Rekapitulasi dan penetapan di KPU Kabupaten/Kota	7 s/d 9 Juni 2014		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
d. Rekapitulasi di KPU Provinsi	10 s/d 11 Juni 2014		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
e. Rekapitulasi di KPU	12 s/d 13 Juni 2014		Dilaksanakan oleh KPU
9. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK)	5 Juni s/d 1 Juli 2014		Dilaksanakan oleh PPS
10. Penetapan DPK	1 s/d 2 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
PENCALONAN			
1. Penetapan jumlah dukungan perolehan suara dan kursi untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	17 Mei 2014		Dilaksanakan oleh KPU
2. Pengumuman masa pendaftaran	11 s/d 17 Mei 2014		Dilaksanakan melalui laman KPU dan/atau sarana yang lain

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
3. Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	18 s/d 20 Mei 2014		Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik
4. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	19 s/d 23 Mei 2014		Bakal pasangan calon diberi surat pengantar pemeriksaan kesehatan setelah menyampaikan surat pencalonan
5. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	18 s/d 23 Mei 2014		Dilaksanakan oleh KPU untuk setiap pasangan calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan
6. Pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik	22 s/d 24 Mei 2014		Dilaksanakan oleh KPU kepada partai politik atau gabungan partai politik pada hari ke (5) lima sejak diterimanya surat pencalonan
7. Perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	24 s/d 26 Mei 2014		Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi
8. Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU.	25 s/d 27 Mei 2014		Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada hari ke 4 (empat) sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi
9. Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	26 s/d 29 Mei 2014		Dilaksanakan oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat perbaikan
10. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;	28 s/d 30 Mei 2014		Dilaksanakan oleh KPU
11. Pengusulan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti		29 Mei s/d 5 Juni 2014	Pengusulan bakal pasangan calon dilaksanakan paling

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima
12. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengganti		30 Mei s/d 8 Juni 2014	
13. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti		29 Mei s/d 8 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan
14. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti		2 s/d 9 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU paling lama pada hari ke 5 (lima) sejak diterimanya surat pengusulan
15. Penetapan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	31 Mei 2014	10 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU
16. Pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	1 Juni 2014	11 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU dan dihadiri oleh pasangan calon
KAMPANYE			
1. Pertemuan antar peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye	2 Juni 2014	12 Juni 2014	Dikoordinasikan oleh KPU
2. Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berintegritas	3 Juni 2014	13 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU, pasangan calon, dan tim kampanye
3. Kampanye	4 Juni s/d 5 Juli 2014	14 Juni s/d 5 Juli 2014	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
4. Masa tenang	6 s/d 8 Juli 2014	6 s/d 8 Juli 2014	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
5. Laporan dana kampanye			
a. Laporan rekening khusus	7 Juni 2014	17 Juni 2014	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
b. Laporan penerimaan dana kampanye periode I	3 Juni 2014	13 Juni 2014	Dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye
c. Pengumuman penerimaan dana kampanye periode I	4 Juni 2014	14 Juni 2014	Dilaksanakan oleh KPU
d. Laporan penerimaan dana kampanye	6 Juli 2014	6 Juli 2014	Dilaksanakan oleh

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
periode II			pasangan calon dan tim kampanye
e. Pengumuman penerimaan dana kampanye periode II	7 Juli 2014	7 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU
f. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye	18 Juli 2014	18 Juli 2014	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
g. Penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke Kantor Akuntan Publik (KAP)	24 Juli 2014	24 Juli 2014	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon kepada KAP melalui KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
h. Audit Dana Kampanye	24 Juli s/d 6 Sept 2014	24 Juli s/d 6 Sept 2014	Dilaksanakan oleh KAP
i. Penyampaian hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota	6 Sept 2014	6 Sept 2014	Dilaksanakan oleh KAP
j. Pemberitahuan hasil audit dana Kampanye kepada pasangan calon dan tim kampanye	13 Sept 2014	13 Sept 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
k. Pengumuman hasil audit dana kampanye	16 Sept 2014	16 Sept 2014	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
1. Persiapan			
a. Monitoring persiapan pemungutan suara	2 Juni s/d 8 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS/PPLN
b. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	sebelum 6 Juli 2014		Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN
c. Penyiapan TPS/TPSLN	7 s/d 8 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
d. Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara	8 Juli 2014		
2. Pelaksanaan			
a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPPS
b. Pemungutan suara di TPSLN	4 s/d 6 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPPSLN
c. Penghitungan suara di TPSLN	9 Juli 2014		Dilaksanakan oleh

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			KPPSLN
d. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	9 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
e. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	9 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
f. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS/TPSLN kepada PPS/PPLN di setiap TPS/TPSLN	9 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
1. PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	10 s/d 12 Juli 2014		Dilaksanakan oleh PPS
2. PPK a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	13 s/d 15 Juli 2014		Dilaksanakan oleh PPK
3. PPLN a. Penghitungan suara melalui pos dan <i>drop box</i> b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara c. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN d. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	10 s/d 14 Juli 2014		Dilaksanakan oleh PPSLN
4. KPU Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat	16 s/d 17 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi			
5. KPU Provinsi a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi kepada KPU	18 s/d 19 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
6. KPU a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan PPLN b. Penyusunan berita acara	20 s/d 22 Juli 2014		Dilaksanakan oleh KPU
PENETAPAN HASIL PEMILU			
Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secara nasional	21 s/d 22 Juli 2014		Dilaksanakan pemungutan suara putaran II jika tidak memenuhi ketentuan undang-undang
PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
1. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi	23 s/d 25 Juli 2014		
2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi	4 s/d 21 Agust 2014		
PENETAPAN HASIL PEMILU Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi	22 s/d 24 Agust 2014		
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI			
Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan pemberitahuan kepada para pihak	20 Okt 2014		MPR

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
PUTARAN KEDUA			
KAMPANYE			
1. Kampanye putaran II (penajaman visi, misi, dan program)	26 Agust s/d 5 Sept 2014		Dilaksanakan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tim kampanye
2. Masa tenang	6 s/d 8 Sept 2014		Dilaksanakan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tim kampanye
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
1. Persiapan			
a. Monitoring persiapan pemungutan suara	25 Agust s/d 8 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS/PPLN
b. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	sebelum 6 Sept 2014		Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN
c. Penyiapan TPS/TPSLN	7 s/d 8 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
d. Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara	8 Sept 2014		
2. Pelaksanaan			
a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPS
b. Pemungutan suara di TPSLN	5 s/d 7 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPSLN
c. Penghitungan suara di TPSLN	9 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPSLN
d. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	9 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
e. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN	9 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN
f. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS/TPSLN kepada PPS/PPLN di setiap TPS/TPSLN	9 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
1. PPS a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/kelurahan c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	10 s/d 12 Sept 2014		Dilaksanakan oleh PPS
2. PPK a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	13 s/d 14 Sept 2014		Dilaksanakan oleh PPK
3. PPLN a. Penghitungan suara melalui pos dan <i>drop box</i> b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara c. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN d. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara	10 s/d 13 Sept 2014		Dilaksanakan oleh PPSLN
4. KPU Kabupaten/Kota a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi	15 s/d 16 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
5. KPU Provinsi a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara	17 s/d 18 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi c. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi kepada KPU			
6. KPU a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan PPLN b. Penyusunan berita acara	19 s/d 21 Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPU
PENETAPAN HASIL PEMILU			
Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secara nasional	19 s/d 21 Sept 2014		
PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
1. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi	22 s/d 24 Sept 2014		
2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi	25 Sept s/d 14 Okt 2014		
PENETAPAN HASIL PEMILU			
Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi	14 s/d 15 Okt 2014		
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI			
Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan pemberitahuan kepada para pihak	20 Okt 2014		MPR
PENYELESAIAN			
1. Pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu <i>Adhoc</i>	Juli atau Sept 2014		Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota: 1. Dalam hal putaran I Dilaksanakan pada bulan Juli 2014; 2. Dalam hal putaran II Dilaksanakan pada bulan September 2014.
2. Evaluasi pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:			

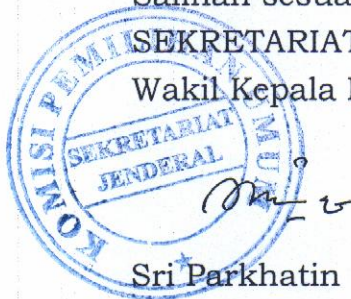
PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
a. KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi	paling lambat 3 Nov 2014		Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, disampaikan kepada KPU
b. KPU	paling lambat 19 Nov 2014		Dilaksanakan oleh KPU, disampaikan kepada Presiden dan DPR
3. Penyusunan Dokumentasi	21 Okt s/d 31 Des 2014		
4. Pengelolaan arsip	1 Jan 2015 s/d 20 Okt 2019		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Wakil Kepala Biro Hukum



Sri Parkhatin